

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 2/HK.02/K.JI-29/09/2025

NOMOR : 3082/Kk.13.04.1/09/2025

TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
SERTA PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN
MADRASAH ALIYAH DAN MADRASAH TSANAWIYAH

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **PUNGKI DWI PUSPITO**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jalan I Gusti Gurah Rai No.65 Kabupaten Tulungagung, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**.
2. **H. M. AFIF FAUZI, S.Ag., M.Pd.**, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung, berkedudukan dan beralamat di Jl. Pahlawan Gg. III No.2, Rejoagung, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 pasal 101 huruf a dan i Juncto pasal 102 ayat 1 huruf c dan d yaitu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Intansi yang bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kabupaten Tulungagung yang meliputi penyelenggaraan urusan keagamaan, penyelenggaraan haji dan umrah, penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan, pelayanan administrasi, serta pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga keagamaan dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan beragama;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepemiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah;
- b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif; dan
- c. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam melakukan pencegahan pelanggaran di masa pesta demokrasi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi Pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan Pendidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawasan partisipatif dari kalangan pelajar;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator Pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan
- e. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

**PASAL 7
ADENDUM**

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. **PIHAK PERTAMA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung

Jalan I Gusti Ngurah Rai No.65, Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66218

Telp. : (0355) 5235154

Email : set.tulungagung@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung

Jalan Pahlawan Gang III No.2, Rejoagung, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66229

Telp. : (0355) 321907

Email : kabtulungagung@kemenag.go.id

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA

**Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Tulungagung**



PUNGKI DWI PUSPITO

PIHAK KEDUA

**Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Tulungagung**



H. M. AFIF FAUZI, S.Ag., M.Pd.